

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
KEPALA DESA MANAMBIN KABUPATEN MANDAILING NATAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)**

Indra Bungaran Hutagalung dan Maidin Gultom
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas
Email :gultommaidin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Manambin dan mengapa hukuman Kepala Desa Manambin lebih ringan dari tuntutan jaksa yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan/empiris di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dengan mengambil data primer yaitu wawancara langsung dengan Bapak As'ad Rahim Lubis, S.H, M.H., Hakim Pengadalan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ESL selaku Kepala Desa Manambin di Kabupaten Mandailing Natal ialah tidak melakukan atau membuat laporan keuangan desa sehingga tidak teraudit, selain itu tidak adanya pengawasan dari inspektorat yang mengawasi Kepala Desa dalam menerima Dana Desa dan laporannya di akhir tahun. Dalam penanganan kasus korupsi, hakim mempunyai kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan sanksi. Kemandirian dan kebebasan tersebut tentu dalam batas-batas tertentu. Dengan kebebasan tersebut hakim ada kemungkinan memutus melebihi tuntutan JPU. Dari hasil penelitian, soal pertimbangan keadilan bisa jadi kedudukan terdakwa menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Dengan kedudukan yang tinggi, tugas dan tanggung jawab yang berat sekaligus ditunjang dengan kesejahteraan dalam jabatan tersebut, mestinya tidak melakukan korupsi, akan tetapi ternyata juga masih melakukannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Kepala Desa

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what are the causal factors and countermeasures against corruption crimes committed by the Manambin Village Head and why the sentence of the Manambin Village Head is lighter than the prosecutor's charges imposed by the judge in Medan District Court Decision No. 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

This type of research was conducted by field/empirical research at the Medan State Court Class IA Special by taking primary data, namely direct interviews with Mr. As'ad Rahim Lubis, S.H, M.H., Judge of the Medan State Court Class IA Special.

The results of this study indicate that the factors causing the criminal act of corruption committed by the defendant ESL as the Head of Manambin Village in Mandailing Natal Regency were not conducting or making village financial reports so that they were not audited, in addition to the absence of supervision from the inspectorate who supervised the Village Head in receiving Village Funds and reports at the end of the year. In handling corruption cases, judges have independence and freedom in imposing sanctions. This independence and freedom is of course within certain limits. With this freedom, the judge may decide to exceed the prosecutor's demands. From the research results, the matter of justice

considerations may be the position of the defendant is something that must be considered. With a high position, heavy duties and responsibilities as well as being supported by the welfare of the position, they should not commit corruption, but apparently they still do.

Keywords: Criminal Liability, Corruption, Village Fund

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV (UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hukum menetapkan hal-hal yang harus dilakukan atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum yang menjadi salah satu penegakan hukum.¹ Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, harus segera dimintai pertanggungjawaban yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan yang diperbuatnya tetapi perlu memperhatikan kondisi psikis serta fisik pelaku tindak pidana.²

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana menjadi hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana apabila orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak

pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya. Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman yang terdapat dalam Undang-Undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), menyatakan bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa telah menjadi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus dapat diberantas

¹ Evi Hartani, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Semarang, Hal.1

² Dikdik Ramdani, 2023, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBDes yang dilakukan Oleh Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Tjk)*, Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Vol. No. 1, Hal. 38

³ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 85

agar tidak menjadi budaya dalam masyarakat, karena bagaimanapun korupsi memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi sudah hampir terjadi disemua kalangan pemerintah baik di pemerintah pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap dana desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh aparatur pemerintah desa.⁵

Secara etimologi, kata Desa berasal dari Bahasa Sanskerta, “*Deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, dan tanah kelahiran. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan, demikian desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota.⁶

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berdasarkan pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan

masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Desa, menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).⁷ Berdasarkan Pasal 72 UU Desa, pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau Dana Desa yang bersumber dari belanja pusat digunakan untuk melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa. Penyalahgunaan ini

⁴ Risma Hafid, 2016, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa*, Bumi Aksara, Bogor, Hal. 17

⁵ *Ibid.*

⁶ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, Hal.1

⁷ Saifatul Husna dan Syukriy Abdullah, 2016, *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Hal.282.

bukan karena ketidaktahuan terhadap pelaksanaan UU Desa serta peraturan perlaksanaannya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan social ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga.⁸

Dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa wajib menyerahkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota. Namun, UU Desa tidak mengatur pemeriksaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana desa merupakan bagian dari keuangan negara yang harus diaudit oleh BPK, seiring dengan penggunaan APBN dan APBD yang wajib diaudit. Sementara itu, audit BPK jarang dilakukan pada pengelolaan dana desa karena tidak langsung terhubung dengan APBN. Hal ini membuat kepala desa takut untuk mengajukan anggaran desa, khawatir terjerat kasus korupsi akibat kesalahan laporan.⁹

Meningkatnya tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa membuka peluang bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memerangi masalah ini, yang sudah menjadi masalah serius. Diperlukan upaya

keras dan keseriusan untuk mengatasi penyalahgunaan tersebut yang sering kali melibatkan individu dengan kepentingan pribadi. Jika pengelolaan dana desa dilakukan dengan tepat dan melibatkan masyarakat, desa dapat lebih sejahtera dan mandiri. Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa merupakan keharusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Desa, yang menekankan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Namun, pengelolaan keuangan dana desa saat ini masih minim transparansi dan disiplin, sehingga membuka peluang bagi oknum untuk melakukan praktik melanggar hukum.¹⁰ Praktik-praktik yang dilakukan para oknum tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta negara kita ini, praktik-praktik tersebut seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan, nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, tetapi perbuatan yang melanggar aturan hukum ini hanya dianggap sebagai hal yang lazim terjadi dinegara ini. Walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan namun praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.¹¹

Perbuatan penyalahgunaan dana desa akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Merujuk pada UU Tipikor, dimana ada

⁸ Endah Dwi Winarni, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati*, Jurnal Daulat Hukum, UNISSULA Semarang, Vol.1. No. 1, Hal. 272.

⁹ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses tanggal 08 April 2025 pukul 12.30

¹⁰ Budiarjo, 2014, *Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat*, Jurnal Ilmu Sosial, Pontianak, Vol. 5, No. 2, Hal. 1

¹¹ *Ibid.*

ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat merugikan keuangan negara.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Manambin?
2. Mengapa hukuman Terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa yang dijatuhkan oleh hakim?

C. METODE PENELITIAN

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn). Menurut Peter Mahmud Marzuki, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum Primer (*Primary Law Material*)
2. Bahan hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)
3. Bahan hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)¹²

Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) merupakan hukum yang bersifat

otoratif yang mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri atas undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*) yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer atau sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹³

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 (Permendagri) Pemerintahan Desa, dan Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-PPK/2024/PN.Mdn. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku berupa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

D. PEMBAHASAN

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" dari Bahasa latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah "*corruption*" (inggris) dan arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian¹⁴. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal. 141.

¹³ Ibid.

¹⁴ Rahmat Aiman, 2024, *Korupsi Dari Berbagai Perspektif*, Pustaka Peradaban, Malang, hal. 21

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 5 UU Tipikor dijelaskan bahwa korupsi adalah “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana korupsi termasuk dalam *Extra ordinary crime* yang artinya kejahatan luar biasa, hal ini dikarenakan korupsi dapat menyebabkan kerugian yang berdampak luas bagi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) terjadi polemik dikalangan praktisi hukum dimana ada perubahan kategori jenis tindak pidana korupsi dimana perubahan tersebut menjadikan tindak pidana korupsi bukan lagi menjadi *extraordinary crime*. Implikasinya adalah tindak pidana korupsi dimasa mendatang setelah Undang-Undang ini berlaku pada 2 Januari 2026 tindak pidana korupsi sebanding dengan kejahatan konvensional seperti pencurian atau penggelapan.¹⁵

Pasal 603 KUHPN yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.” Dalam hal ini yang dimaksud kategori II yaitu Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan

kategori VI yaitu Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa (UU Jabatan Kepala Desa), desa dipimpin oleh seorang kepala desa dipilih secara langsung dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 8 (Delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Permendagri) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari UU Desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.¹⁶

Dalam Pasal 3 Permendagri Tentang Susunan Pemerintahan Desa,

¹⁵ Imam Syafei, 2024, *Analisis Perubahan Kategori Tindak Pidana Korupsi Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Banjarnegara, Vol. 5, No. 4, Hal. 4

¹⁶ Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, Sri Hadiningrum, 2024, *Analisis Sistem Pemerintah Desa di Indonesia*, Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Volume 1 No. 1, Hal. 7.

menyebutkan terhadap perangkat Desa yaitu:

- a. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur).
- b. Pelaksana kewilayahan Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Pelaksana teknis Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

3. Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa

Pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yakni kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa mempunyai kedudukan yang sama.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹⁷

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa, “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (2) UU Desa menyatakan bahwa kewenangan kepala desa, yaitu:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

¹⁷ Ramli, 2020, *Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Jakarta, Vol. 2 No. 2, Hal. 29.

- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (3) UU Desa menyatakan bahwa hak Kepala Desa, yaitu:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (4) UU Desa menyatakan bahwa kewajiban kepala desa, yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,

profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

4. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa mulai dianggarkan pertama kali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2015 berdasarkan amanat UU Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan, kondisi geografis, serta kearifan lokal. Melalui dana desa, desa berkesempatan untuk meningkatkan pelayanan dasar baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dengan memaksimalkan potensinya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemerataan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik desa, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dana desa difokuskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸

Dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Tujuan dana desa berdasarkan UU Desa yaitu untuk, “menuntaskan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik desa meningkatkan perekonomian desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa dan memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan”. Sedangkan prioritas dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengutamakan pelaksanaan program dan kegiatan yang penting.¹⁹ Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-Desa,
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa,
- c. menetapkan bendahara desa,
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.²⁰

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari:²¹

- a. Sekretaris Desa, yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa, dan
- b. Perangkat Desa lainnya
Sekretaris Desa sebagai koordinator mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBD desa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa,
 - c. menyusun Raperdes APBD desa, perubahan APBD desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa;
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBD desa dan Perubahan APBD desa.

5. Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manambin

Dalam menganalisis fenomena kasus korupsi dana desa yang terjadi di

¹⁸ Affandi Rahman Halim, Artika Taryani, 2023, *Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Kupang, Vol. 4, No. 1, Hal. 21

¹⁹ Diah Dewi Nawang Wulan, Herlina Helmy, 2022, *Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Universitas Negeri Padang, Vol.5, No.1, Hal. 29

²⁰ Bambang Trisantono Soemanto, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung, Hal. 135-136

²¹ Roeslan Shaleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. Hal. 20

Desa Manambin Kabupaten Mandailing Natal, perlu diperhatikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya praktik korupsi. Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis di Pengadilan Medan Negri Kelas IA Khusus kepada Bapak As'ad Rahim Lubis SH., MH., bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi ditingkat Desa ada beberapa hal, diantaranya:

- a. Struktur birokrasi yang rumit dan kurang transparan, menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap korupsi dana desa. Sistem birokrasi yang berliku-liku dan kurang terbuka dapat menciptakan celah bagi penyalahgunaan wewenang dan tindakan koruptif. Dalam konteks pengelolaan dana desa, struktur birokrasi yang rumit seringkali melibatkan banyak pihak dan tingkatan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kondisi ini dapat memicu praktik korupsi, seperti penyalahgunaan anggaran, mark-up proyek, atau penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, kurangnya transparansi dalam sistem birokrasi juga dapat memperburuk situasi
- b. Keterbatasan akses informasi dan ketidakjelasan alur pertanggungjawaban dapat menciptakan ruang bagi tindakan-tindakan koruptif untuk berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Sering kali Kepala Desa tidak tahu dalam hal penggunaan dana desa yang seharusnya dipergunakan dan dalam membuat laporan tapi tidak dimengerti membuatnya sehingga terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Adanya kesengajaan penggunaan dana desa tidak semestinya digunakan secara pribadi termasuk dalam menggelapan dana desa karna tidak ada laporan yang menjadi pertanggungjawabannya. Terkadang juga ada laporan nya dibuat tetapi tidak sesuai lagi sama jadwal yang seharusnya karna sering dibuat

karena ada pemeriksaan. Apabila Kepala Desa tidak mengerti membuat laporan keuangan seharusnya bisa berkonsultasi ke kantor camat setempat, sehingga tidak melakukan sama saja bisa dibilang terjadi tindak pidana korupsi. Ketidaktahuan Kepala Desa dan tidak mau tahu itu sama karna merupakan tugas dan tanggungjawab seorang Kepala Desa, karna bila tidak mengerti bisa berkonsultasi dengan ahli keuangan atau ke camat setempat

- c. Inspektorat (pengawasan) dari daerah tidak berjalan semana semestinya dimana seharusnya bisa hadir melakukan seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi penggunaan dana desa tersebut. Sistem pengawasan yang lemah dan kurangnya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi untuk tumbuh subur. Dalam konteks dana desa, pengawasan seharusnya dilakukan secara ketat pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Namun, seringkali terjadi lemahnya pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti inspektorat daerah atau badan pengawasan keuangan. Berdasarkan beberapa faktor diatas maka akibatnya pengelolaan dana desa menjadi rentan terhadap kesalahan, penyimpangan, dan praktik korupsi.

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa, diperlukan solusi dan strategi yang komprehensif dan menyeluruh. Berdasarkan analisis dapat diidentifikasi beberapa solusi dan strategi yang perlu diterapkan.

Pertama, perbaiki sistem pengelolaan dana desa menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Hal ini mencakup penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan dana desa, peningkatan transparansi dalam setiap tahapan proses, serta penguatan mekanisme akuntabilitas. Regulasi yang jelas, tegas, dan tidak tumpang tindih sangat

diperlukan untuk memberikan pedoman dan batasan yang jelas dalam pengelolaan dana desa. Transparansi menjadi kunci penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Dengan keterbukaan informasi dan akses yang luas bagi masyarakat, setiap tahapan pengelolaan dana desa dapat diawasi secara saksama. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, hingga laporan pertanggungjawaban secara terbuka. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa. Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa harus memiliki tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Sistem pelaporan dan audit yang ketat, serta adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar, dapat mendorong terciptanya akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa.

Kedua adalah penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Aparatur desa merupakan garis terdepan dalam pengelolaan dana desa, sehingga memiliki peran yang sangat penting. Namun, seringkali terjadi kesenjangan antara tuntutan pengelolaan dana desa yang kompleks dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur desa. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui program pelatihan, pendampingan, dan rekrutmen aparatur yang kompeten menjadi sangat penting.

Ketiga peran pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait juga menjadi faktor penting dalam mencegah korupsi dana desa. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga-lembaga seperti organisasi non-pemerintah (NGO), media

massa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).²²

6. Hukuman Terdakwa Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Yang Dijatuhkan Oleh Hakim

Sebagai pihak yang menangani dan menyelesaikan persoalan hukum yang diproses di pengadilan, hakim dalam perkara pidana menjatuhkan putusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dasar hukum kekuasaan kehakiman saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas Indonesia sebagai suatu negara hukum. Selain itu, terdapat juga prinsip kemandirian Hakim yaitu kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat memengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut ditentukan bahwa Hakim dan Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Pasal ini memberikan arahan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan berbagai permasalahan hukum tidak semata-mata terbatas kepada hukum tertulis saja.

²² Hasil Wawancara Dengan Bapak Hakim As'ad Rahim Lubis S.H., M.H., Hari Rabu 18 Juni 2025, Pukul 08.00 Wib.

Dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya yang dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat putusan adalah dakwaan JPU. Hakim dapat menjatuhkan putusan berupa sanksi sesuai dengan yang didakwakan oleh JPU berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana berkait dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa ESL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama. ESL dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Jika dilihat dari tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ESL lebih sesuai dengan kriteria unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor. Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor sebagaimana diatur secara jelas mengatur ancaman hukuman minimum yaitu 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Jika merujuk pada Poin 2 tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum 5 tahun penjara. Secara umum dapat diberikan tanggapan oleh penulis bahwa hakim menerapkan vonis melalui salinan putusan sepatutnya mengacu pada rumusan Undang-Undang, idealnya hakim memutus sekurang-kurangnya sama atau melebihi standar minimum sebagaimana

dirumuskan pada pasal-pasal tindak pidana khusus yang mengatur ketentuan minimum. Hal tersebut, penulis sependapat dengan aliran yang berpandangan klasik (aliran konservatif). Aliran tersebut berpendapat bahwa hakim dalam menetapkan Undang-Undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Posisi hakim hanya sebagai “penyambung lidah “atau “corong Undang-Undang” (*bouchedelaloi*), sehingga tidak dapat merubah kekuatan hukum Undang-Undang, tidak dapat menambah, tidak dapat mengurangi dikarenakan bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum positif.²³ Soal keadilan dalam putusan hakim bisa terkait dengan pertimbangan soal kedudukan dari terdakwa. Faktor-faktor yang melekat pada diri seseorang seperti soal jabatan apabila ada keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukannya, tentu menjadi keadaan yang dapat memberatkan/meringankan seorang pelaku korupsi. Misalnya semakin tinggi kedudukan/keangkatan seorang pejabat, tentu seharusnya ia semakin menjauhi Korupsi untuk dapat menjadi panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Hal demikian menurut Penulis dapat dipandang menjadi keadaan yang memberatkan. Di sisi lain, ada kalanya seorang Pejabat meski sudah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian Negara/Daerah dan tinggi status sosialnya, pada akhirnya justru melakukan korupsi. Mengenai hal ini adalah kewajiban dan amanah sumpah jabatan siapapun yang menjabat untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan Negara, sehingga kontribusi demikian sudah menjadi hal yang sewajarnya bahkan faktor-faktor tersebut apabila ada keterkaitannya, tentu menjadi keadaan yang dapat memberatkan/meringankan

²³ Y.Sri Pudyatmoko, G. Aryadi, 2023, *Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi Menurut Perspektif Hakim*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.53, Hal. 260

seorang pelaku korupsi. Misalnya semakin tinggi kedudukan/kepangkatan seorang pejabat, tentu seharusnya ia semakin menjauhi Korupsi untuk dapat menjadi panutan bagi Karyawan (ASN) yang dipimpinnya. Hal demikian menurut narasumber dapat dipandang menjadi keadaan yang memberatkan.

Putusan pidana melebihi yang dituntut Penuntut Umum juga dapat terjadi apabila melihat fakta dan keadaan memberatkan pada diri Terdakwa, tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dirasa kurang memberikan rasa keadilan baik bagi korban maupun masyarakat, sehingga ada kalanya putusan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum. Perbedaan pandangan dan pendirian antara jaksa dan hakim merupakan hal yang biasa. Mengingat korupsi adalah kejahatan yang dampaknya bukan saja merugikan negara dan perekonomian negara, namun juga perlu disadari bahwa korupsi sebenarnya merebut hak masyarakat di kala masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurutnya penjatuhan pidana yang tinggi pada perkara korupsi dapat memberi tekanan dan efek preventif, agar siapapun tidak lagi terpikir bahwa korupsi sudah menjadi “budaya.”

D.KESIMPULAN

1. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ESL selaku Kepala Desa Manambin Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan beberapa hal seperti tidak melakukan pelaporan keuangan Dana Desa di awal tahun dan di akhir tahun sehingga terjadinya penggelapan dana desa, selain itu tidak adanya pengawasan inspektorat dari pusat ke daerah-daerah pedesaan.
2. Dalam penanganan kasus korupsi, hakim mempunyai kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan sanksi. Kemandirian dan kebebasan tersebut tentu dalam batas-batas tertentu. Dengan kebebasan tersebut hakim ada kemungkinan memutus melebihi

tuntutan JPU. Dari hasil penelitian soal pertimbangan keadilan bisa jadi kedudukan terdakwa menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Dengan kedudukan yang tinggi, tugas dan tanggung jawab yang berat sekaligus ditunjang dengan kesejahteraan dalam jabatan tersebut, mestinya tidak melakukan korupsi, akan tetapi ternyata juga masih melakukannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aiman, Rahmat. 2024, *Korupsi Dari Berbagai Perspektif*, Pustaka Peradaban, Malang.
- Amrani, Hanafi. Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Bardan Nawawi. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke VI, “Desa”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika, Medan.
- Hafid, Risma. 2016, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa*, Bumi Aksara, Bogor.
- Hartani, Evi. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Semarang.
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Manalu, Sahata. Bertrand Sitohang, 2025, *Hukum Pidana*, Yayasan Pustaka Karya Mandiri, Medan.

- Maramis, Frans. 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011 *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Rinantyo, A. S. P. 2020, *Psikologi Keputusan dalam Tindak Pidana*, Aksara Baru, Yogyakarta.
- Rusianto, Agus. 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya*, Pernadamedia Grup, Jakarta.
- Shaleh, Roeslan. 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soemanto, Bambang Trisantonono. 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
- _____, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

- _____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Nomor 1 Tahun 2023.
- _____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang *Desa*.

3. Jurnal

- Budiarjo, Skripsi: "Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat" Pontianak: Tanjungpura, Tahun 2014.
- Fadlian, Aryo. 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5, No. 2.
- Halim, Affandi Rahman. Artika Taryani, 2023, *Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Vol. 4, No. 1.
- Husna, Saifatul. Syukriy Abdullah, 2016, *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1, No. 1, 2016.
- Kadek, Gusti. Sintia Dewi, 2022, *Mencegah Dan Memberantas*

- Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2, No. 4.*
- Laowo, Yonathan Sebastian. 2018, *Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi, Tapanuli Selatan, Vol.4 No.1.*
- Putri, Dwina. 2022, *Korupsi Dan Prilaku Koruptif, Labuhanbatu, Tarbiyah bil Qalam, Vol. 5, No. 2.*
- Ramdani, Dikdik. 2023, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBDes yang dilakukan Oleh Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Tjk), Universitas Bandar Lampung, Lampung, Vol.5 No. 1.*
- Ramli, 2020, *Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol. 2 No. 2.*
- Sandika, Ira. Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, Sri Hadiningrum, 2024, *Analisis Sistem Pemerintah Desa di Indonesia, Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 1*
- Syafei, Imam. 2024, *Analisis Perubahan Kategori Tindak Pidana Korupsi Pada Undangundang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Banjarnegara, Vol. 5, No. 4*